

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 10 /Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/ TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

- ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima,;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :**
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang :** Pengangkatan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)
- Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
- CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Mei 2015
- Lampiran 1 Halaman